



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,
PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484

Laman www.dikdasmen.go.id

Nomor : 2639/D1/HK.03.00/2025

11 Agustus 2025

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 28/D/O/2025

Yth.

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Direktur Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, Kemendikdasmen
3. Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 28/D/O/2025 tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan, dengan hormat kami sampaikan salinan keputusan menteri tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,



Muhammad Hasbi

NIP 197306231993031001

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus,
dan Pendidikan Layanan Khusus

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/D/O/2025
TENTANG
IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT PKBM PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA (PPI) TAIWAN

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala PKBM Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan Nomor 421/SP.E/00.PKBM-PPIT/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dan surat rekomendasi Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei Nomor B-00582/KDEI Taipei/241217, perlu memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan nonformal di luar negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 87 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
3. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2015 dan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 333/P/2017 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal yang Membidangi Urusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal untuk Menandatangani

Keputusan Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal di Luar Negeri;

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2584/C/KS.03.00/2022 tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pusat Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA (PPI) TAIWAN.

KESATU : Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada:

- a. Lembaga : PKBM Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan
- b. Alamat : Rui Guang Rd. No 550, Neihu District, Taipei, Taiwan
- c. Telepon : +886 989 746 241
- d. Jenis pendidikan : 1. Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C; dan
2. Pendidikan Pemberdayaan dan Keterampilan
- e. Akta Pendirian : Akta Nomor 27 tanggal 27 November 2017 yang dibuat oleh Notaris Okta Christiyanto, SH., M.Kn.

KEDUA : Izin perpanjangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sebagai izin penyelenggaraan yang diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Permohonan izin perpanjangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:

- a. Menaati peraturan perundang-undangan;
- b. Menyenggarakan:
 1. Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C; dan
 2. Pendidikan Pemberdayaan dan Keterampilan.
- c. Mengirimkan data/Laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah u.p Direktur Jenderal yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d. Memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan/atau pemeriksaan; dan
 - e. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan izin pendirian yang diberikan.

KELIMA : Izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2025

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS,

TTD.

TATANG MUTTAQIN
NIP 197202221998031002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah,

Muhammad Hasbi
NIP 197306231993031001

